

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Sudikno Mertokusumo¹, Manusia biasanya dilahirkan sebagai individu tetapi tidak dapat hidup tanpa interaksi dengan manusia lain (sebagai makhluk sosial). Menurut prinsip alam, manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam kelompok di manapun mereka berada. Setiap individu memiliki kepentingan. Kepentingan mencakup tuntutan perorangan atau kelompok yang harus dipenuhi, dengan kerjasama dengan manusia lain akan lebih mudahlah keinginannya tercapai dan terlindungi. Berdasar dari usaha pewujudan hakekat sosialnya di atas, manusia membentuk hubungan sosio-ekonomis di antara sesamanya, yakni hubungan di antara manusia atas landasan motif eksistensial yaitu usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya (baik fisik maupun psikis).

Perjanjian adalah ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji satu sama lain untuk melakukan suatu tindakan. Perjanjian melibatkan hubungan hukum kekayaan antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak memiliki hak untuk menerima prestasi dan pihak lain memiliki kewajiban untuk memberikan prestasi.² Di dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian atau perikatan ditempatkan dalam Buku III Het Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm 4.

² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 6.

Perdata) tentang perikatan (*van verbinten*).³ Pasal 1313 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih menyetujui untuk terikat dengan satu orang atau lebih lainnya. Menurut R. Rumusan Pasal 1313 KUHPerdata buatan Setiawan kurang lengkap karena hanya mencakup persetujuan sepihak dan sangat luas karena menggunakan istilah "perbuatan" yang mencakup perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi pembuatan hukum pembuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Selain itu, beliau juga menambahkan perkataan "atau saling mengikat dirinya" ke dalam Pasal 1313 KUHPerdata.⁴

Ada dua jenis bentuk perjanjian, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak terkait dalam bentuk tulisan. Perjanjian tidak tertulis adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan. Ada tiga bentuk perjanjian tertulis yang dapat dibedakan, yaitu⁵ :

1. Perjanjian hanya mengikat pihak yang terlibat di dalamnya dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Jika ada pihak ketiga yang menyangkal perjanjian tersebut, semua pihak wajib menyediakan bukti yang diperlukan. Tujuan adalah untuk menunjukkan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dipertahankan. Adapun

³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 2.

⁴ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994, hlm. 49.

⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 43.

perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.

2. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen adalah untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Karenanya, kesaksian tersebut tidak memengaruhi keabsahan isi perjanjian. Isu ini bisa timbul jika salah satu pihak menolak konten perjanjian yang telah disepakati. Namun, pihak yang membantah harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian dibuat di depan notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah dokumen yang disusun di hadapan pejabat yang memiliki wewenang untuk kegiatan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk itu termasuk notaris, camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan lain sebagainya. Jenis dokumen ini efektif sebagai alat bukti bagi pihak terkait dan pihak ketiga.

Perjanjian adalah sumber utama yang mengikat terjadinya perikatan. Perikatan tersebut sebagian besar berasal dari perjanjian, namun terdapat pula perikatan yang timbul dari undang-undang. Hal ini juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap perikatan dapat terbentuk, baik melalui perjanjian maupun Undang-Undang.⁶

Suatu perjanjian hanya bisa dibatalkan jika kedua pihak setuju atau atas dasar hukum yang diatur. Semua respons harus dilakukan dengan itikad baik. Setiap perjanjian yang menghasilkan kewajiban antara kedua belah pihak adalah mengikat

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 34, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, Ps. 1233.

bagi kedua belah pihak yang menandatangani. Orang yang ingin membuat perjanjian harus menunjukkan niat dan persetujuannya untuk terikat dan setuju. Perjanjian menciptakan hak dan kewajiban terkait barang atau kekayaan bagi pihak-pihak yang terlibat, menunjukkan kesepakatan sukarela dan kesediaan dalam membuat perjanjian.⁷

Pihak harus melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan kewajiban masing-masing. Para pihak yang membuat perjanjian harus mematuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua pihak dapat berasal dari perjanjian, undang-undang, atau norma sosial, adalah yang disebut sebagai prestasi. Dalam mencapai prestasi tersebut, terkadang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Terdapat hambatan saat debitur gagal memenuhi kewajiban yang ditetapkan. Ketidakpenuhan kewajiban tersebut dapat disebabkan dua ke alasan yang mungkin saja terjadi, yaitu:⁸

1. Karena kesalahan debitur, baik disengaja maupun karena kelalaian.
2. Ketika terjadi keadaan memaksa (*force majeure, overmact*), yang merupakan suatu kejadian di luar kendali debitur, maka debitur dianggap tidak bersalah.

Secara prinsip, kesepakatan akan berjalan lancar jika semua pihak bermaksud baik. Namun, jika salah satu pihak tidak bertindak dengan itikad baik atau tidak memenuhi kewajibannya, maka bisa terjadi wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban prestasinya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian atau tidak sesuai dengan standar yang seharusnya. Wanprestasi

⁷ Muhammad Abdulkadir, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 78.

⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 278.

berasal dari istilah "wanprestatie" dalam bahasa Belanda. "Wan mengacu pada kondisi yang tidak baik atau buruk, sementara prestasi mengacu pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam sebuah perjanjian. Wanprestasi merujuk pada prestasi yang buruk atau kurang memuaskan."⁹

Tidak bisa disangkal bahwa pekerja atau buruh sebagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan adalah salah satu faktor penentu kesuksesan perusahaan.¹⁰ Karenanya, semakin baik hubungan industrial di suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan kemajuan perusahaan tersebut. Demikian pula, semakin tidak harmonis hubungan industri dalam perusahaan, kemungkinan kemajuan perusahaan tersebut akan semakin rendah. Dikarenakan peran penting pekerja/buruh dalam perusahaan, pengaturan hubungan kerja antara mereka dan pengusaha seharusnya diperlakukan dengan serius.

Hubungan kerja adalah keterkaitan antara pekerja/buruh dan pengusaha dalam sebuah kontrak di mana pekerja/buruh bekerja dan menerima gaji dari pengusaha. Dengan adanya Perjanjian Kerja, hubungan kerja terbentuk antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dalam pembuatan Perjanjian Kerja, para pihak memiliki perbedaan dalam bidang sosial, ekonomi dan pendidikan sehingga tidak memiliki kedudukan yang sama. Ini mengakibatkan pihak-pihak tidak dapat secara bebas menentukan keinginan mereka sendiri dalam perjanjian kerja, terutama pihak pekerja atau buruh.

Perjanjian ikatan dinas sebenarnya tidak dikenal dalam Undang-undang

⁹ *Ibid.*, hlm 278.

¹⁰ Aruan, "Pelaksanaan *Outsourcing* dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Permasalahannya," *Informasi Hukum*, Vol. 3, (Februari 2003), hlm 1.

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Yogo Pamungkas¹¹, menyatakan bahwa: “...Sementara perjanjian ikatan dinas biasanya merupakan perjanjian perdata biasa yang merupakan lanjutan setelah adanya perjanjian kerja. Perjanjian dinas itu umumnya mengatur pendidikan dan pelatihan yang menugaskan pekerja, Menurutnya perjanjian ikatan dinas merupakan perjanjian perdata biasa”.

Sementara itu, Umar Kasim juga menyatakan bahwa "Perjanjian ikatan dinas adalah kesepakatan perdata yang memiliki konsekuensi keperdataan." Umumnya, materi yang termasuk dalam perjanjian ikatan dinas adalah ganti rugi atau pembayaran kompensasi (dalam jumlah tertentu) jika karyawan tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, dalam kontrak ikatan dinas juga seringkali termasuk klausul yang melarang karyawan yang mengundurkan diri untuk bekerja di perusahaan sejenis atau mendirikan usaha serupa yang dapat bersaing dengan produk perusahaan tersebut dan mengganggu pasar.

Bahwa terkait dengan kedudukan Perjanjian ikatan dinas tersebut terdapat kasus gugatan Wanprestasi antara PT. Avia Technics Dirgantara (Perusahaan) dengan Indra Kunrniawan (Karyawan), gugatan tersebut didasarkan kepada pelanggaran Kalusul dalam Perjanjian Ikatan dinas. Bahwa antara Perusahaan dengan Karyawan terjalin hubungan kerja semenjak tanggal 28 Juni 2016, pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan Perjanjian Ikatan Dinas berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Untuk Investasi Pengembangan Profesional

¹¹ Yogo Pamungkas, Masalah Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Ikatan Dinas, (12 Mei 2009) <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21973/masalah-ketenagakerjaan-dalam-perjanjian-ikatan-dinas> , diakses pada tanggal 17 februari 2024 jam 21.00 WIB

Nomor 003/COT/ATD/2017, tanggal 12 April 2017 yang melalui Perjanjian tersebut, Perusahaan memberikan kesempatan kepada Karyawan untuk mengikuti kursus pelatihan. Bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian tersebut maka telah terjalin hubungan hukum diantara para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban hukum masing-masing. Kewajiban hukum Perusahaan yakni membiayai pelatihan, sedangkan kewajiban hukum bagi Karyawan diwajibkan menjalani Ikatan Dinas selama 3 (tiga) tahun semenjak tanggal 12 April 2017 sampai tanggal 11 April 2020. Akan tetapi, sebelum jangka waktu tersebut selesai, Karyawan telah melalaikan kewajibannya dengan mengundurkan diri sehingga tidak menjalani Ikatan Dinas secara penuh. Bahwa akibat perbuatan Karyawan tersebut, berdasarkan ketentuan Perjanjian Karyawan diwajibkan untuk mengganti biaya-biaya yang pernah dikeluarkan oleh Perusahaan untuk membiayai pelatihan.

Perjanjian ikatan dinas ini menjadi fokus dalam praktik hukum. Apabila terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan atau perjanjian ikatan tersebut, muncul pertanyaan apakah dapat dikategorikan sebagai perselisihan hubungan industrial dan harus diselesaikan di pengadilan hubungan industrial, ataukah lebih merupakan perselisihan perdata yang biasanya diatasi di pengadilan negeri?

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PERJANJIAN IKATAN DINAS ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN (STUDI KASUS GUGATAN WANPRESTASI PT AVIA TECHNICS DIRGANTARA MELAWAN INDRA KURNIAWAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR**

1000/PDT.G/2023/PN TNG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah Kedudukan Perjanjian Ikatan Dinas Antara Perusahaan Dengan Karyawan pada Kasus Gugatan Wanprestasi PT. Avia Technics Dirgantara Melawan Indra Kurniawan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1000/PDT.G/2023/PN TNG?
- b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap para pihak dalam sengketa Perjanjian Ikatan dinas Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Nomor 1000/PDT.G/2023/PN TNG antara PT Avia Technics Dirgantara Melawan Indra Kurniawan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan pemahaman tentang konteks masalah ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan Bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian ikatan dinas antara perusahaan dengan Karyawan dalam regulasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan Bagaimanakah Penyelesaian sengketa Ikatan dinas antara perusahaan dengan Karyawan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Harapannya, penulis dapat memberikan kontribusi berpikir dan masukan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis (keilmuan), diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dalam menemukan konsep dan teori keilmuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan;
2. Kegunaan praktis dari panduan ini adalah memberikan masukan bagi Perusahaan dan praktisi hukum Perseroan untuk digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan sengketa perjanjian ikatan dinas.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Pertanggung jawaban Hukum. Ketiga terminologi tersebut saling berhubungan. Karakteristik dari hukum adalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang menjamin hak dan kewajiban warga negara dalam suatu negara.

Keadilan sering diartikan sebagai perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu, serta penegakan hak-hak setiap individu. Teori keadilan merujuk pada pemikiran filosofis yang berusaha menjelaskan apa yang dimaksud dengan "keadilan" dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan dapat diterapkan dalam masyarakat. Teori ini mengeksplorasi berbagai aspek, seperti distribusi sumber daya, hak individu dan kewajiban moral.

Secara normatif, kepastian hukum terjadi ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan jelas dan logis untuk mengatur norma. Kata 'jelas' merujuk pada pasal-pasal dalam sebuah peraturan undang-undang yang tidak membingungkan dalam penafsiran. Tahap berikutnya dari kesimpulan logis adalah bahwa semua ketentuan dalam undang-undang haruslah sejalan dan tidak menghasilkan ketidaksiharasan dan kebingungan norma dalam sistem hukum yang termaktub dalam satu pasal dengan pasal yang lainnya. Ketidakpastian aturan hukum dapat menyebabkan kekaburan norma, yang dapat mengakibatkan multi pemaknaan atau tafsir terhadap suatu aturan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo, bahwa kepastian hukum pada dasarnya adalah asas umum yang terkandung dalam peraturan hukum dan dasar-dasar umum tersebut mengandung nilai etis yang adil. Undang-undang tersebut harus memenuhi kriteria kepastian hukum, mengikuti prinsip legalitas, kepatutan dan keadilan, serta memastikan bahwa setiap aturan hukum tidak menimbulkan masalah baik dalam hal ke tidak jelasan norma maupun konflik norma.

Apabila dikaitkan dengan penulisan ini, teori kepastian hukum memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi perusahaan dan karyawan untuk menyelesaikan perselisihan terkait pelanggaran perjanjian Ikatan dinas. Gustav Radburch menjelaskan bahwa ada dua pengertian tentang kepastian hukum, yaitu kepastian oleh hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian hukum adalah kewajiban. Hukum yang efektif dapat menyediakan kepastian bagi hubungan antar masyarakat dan memberikan manfaat yang signifikan.

Kepastian hukum terwujud ketika tidak ada ketentuan yang saling bertentangan dalam undang-undang, menunjukkan dasar hukum yang logis dan pasti. Undang-undang tersebut disusun berdasarkan fakta hukum ("rechtswerkelijkheid") dan tidak mengandung istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berbeda. Selain itu, dikemukakan bahwa kepastian memiliki makna bahwa dalam situasi konflik kedua belah pihak dapat menegaskan posisi masing-masing, di mana hukum menjamin kepastian bagi kedua belah pihak. E. Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua arti; (a) adanya aturan umum memungkinkan individu mengetahui larangan atau ijin dalam perilaku mereka; dan (b) memberikan perlindungan hukum kepada individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, karena adanya aturan umum individu dapat mengetahui tanggung jawab atau tindakan yang dapat dilakukan negara terhadap mereka.¹²

Kepastian hukum pada dasarnya adalah asas umum yang terkandung dalam peraturan hukum. Hal ini jelas nyata karena asas kepastian hukum merupakan sebuah sukma hukum yang harus ada dan menjadi tujuan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 6 huruf (i) menyebutkan: "Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum".

Penegakan hukum di mana pun dan kapan pun bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan manfaat. Keadilan adalah salah satu

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

tujuan utama dalam hukum yang telah menjadi perbincangan banyak dalam sejarah perkembangan filsafat hukum. Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafat dalam alam khayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan. Bagaimana masyarakat dapat memperoleh keadilan? Salah satunya dapat melalui pembentukan hukum.¹³

Pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan adalah prinsip normatif utama dalam sistem negara. Menurut John Rawls, sebuah sistem hukum adalah urutan aturan publik yang mengikat orang-orang yang rasional, bertujuan untuk mengatur perilaku mereka dan menyediakan kerangka kerja bagi kerjasama sosial. Ketika peraturan-peraturan ini adil, mereka memberikan dasar yang kuat bagi harapan-harapan yang sah. Mereka adalah dukungan bagi satu sama lain dan memiliki hak untuk menyatakan keberatan saat harapan mereka tidak tercapai. Pandangan tentang keadilan menurut Rawls sering disebut dengan *fairness*.

Yang penting adalah menentukan prinsip keadilan yang paling adil, di mana orang-orang yang bebas dan rasional yang ingin mengembangkan kepentingan mereka harus memiliki posisi yang sama ketika memulainya. Ini adalah persyaratan mendasar bagi mereka untuk bergabung dengan kelompok yang mereka inginkan. John Rawls berupaya merumuskan teorinya dengan seksama. Menurutnya, konsep keadilan melibatkan aspek moral individu dan mekanisme pencapaian keadilan, termasuk dukungan hukum dalam proses tersebut.¹⁴

¹³ Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju, 2015, hlm. 174.

¹⁴ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 99.

2. Kerangka Konsep

Bahwa Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, Kerangka Konsep merupakan suatu representasi yang terstruktur secara tulisan maupun visual yang merinci kompleksitas hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan menjadi objek analisis atau pengukuran dalam suatu penelitian. Dengan demikian, melalui Kerangka Konsep, peneliti dapat menjelaskan secara terinci serta visual bagaimana elemen-elemen ini terkait satu sama lain dan bagaimana setiap unsur berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti. Maka dengan demikian dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

- a. Perjanjian adalah tindakan di mana satu atau lebih orang menyepakati kewajiban terhadap satu atau lebih orang lain.
- b. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan antara pekerja dan pengusaha yang mencakup syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
- c. Penetapan Pengadilan adalah keputusan pengadilan atas perkara pengadilan.
- d. Wanprestasi memiliki arti suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi dan dapat dipermasalahkan.⁴⁶ Pengertian umum wanprestasi ialah suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak seperti yang diperjanjikan atau tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan.

- e. Kerugian akibat wanprestasi, Jika seseorang lalai dalam melakukan prestasinya dan telah dinyatakan wanprestasi maka akan timbul kerugian dalam peristiwa tersebut. Pernyataan berada dalam keadaan lalai ini ditegaskan dalam KUHPerdara yang berbunyi pergantian perongkosan, kerugian dan bunga baru merupakan kewajiban yang harus dibayar debitur setelah ia dinyatakan lalai memenuhi prestasinya
- f. Penyelesaian melalui pengadilan penyelesaian kerugian akibat wanprestasi melalui pengadilan merupakan penyelesaian sengketa para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan.

F. Metode Penelitian

Kata "metode" adalah akar dari istilah "metodologi", yang berarti "cara untuk", meskipun metode biasanya dibuat dengan beberapa pilihan berikut :

- 1) Cara berpikir yang digunakan untuk penyelidikan dan pengambilan keputusan.
- 2) Metode yang sering digunakan dalam ilmu pengetahuan.
- 3) Metode khusus untuk melakukan suatu prosedur.

Metode mewakili pendekatan utama yang dipergunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memastikan kelengkapan dan validitas dari sebuah studi ilmiah, diperlukan panduan yang dikenal sebagai "metode penelitian". Pendekatan penelitian ini mencakup beragam metode dan teknik, termasuk:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Menurut Ronny

Hanitijo Soemitro¹⁵, penelitian yuridis normatif ialah sebuah studi literatur yang dikerjakan dengan menganalisis data primer dan sekunder. Berbicara mengenai data dalam suatu penelitian, data primer atau data dasar adalah data yang berasal langsung dari sumber pertama, berdasarkan individu atau perorangan.¹⁶ Seperti diperoleh melalui *interview* maupun pengisian kuesioner. Data sekunder terdiri dari informasi yang ditemukan dalam literatur, seperti dokumen resmi, buku dan laporan hasil penelitian. Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta literatur terkait.



¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 10.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015, hlm.12.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi sejumlah pendekatan yang mencakup:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang dibutuhkan untuk menganalisis dan memahami kedudukan perjanjian ikatan dinas.
- 2) Pendekatan studi kasus (*case approach*) yang digunakan Untuk memahami implikasi dimensi penormaan, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek fundamental, doktrin dan sumber hukum yang mengatur Pembatalan Pembubaran Perusahaan dalam proses Likuidasi. Tujuan utama adalah mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat digunakan oleh praktisi hukum dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data Tersier dengan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer yang menggambarkan sumber data yang memaparkan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perjanjia ikatan dinas.

¹⁷ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1993, hlm. 5.

- b. Bahan hukum sekunder. data hukum sekunder yang merujuk kepada data sekunder yang melibatkan informasi yang diperoleh dari sumber asli, kemudian dimodifikasi atau dianalisis lebih lanjut, serta digunakan sebagai literatur pendukung. Data semacam ini seringkali diperoleh dari pihak ketiga yang bukanlah subjek penelitian dan tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian.¹⁸ Data hukum sekunder di dalam penelitian ini untuk membantu menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer yaitu buku-buku literatur hukum, buku-buku literatur Hukum Perjanjian, hasil penelitian (pendapat para ahli hukum, Perusahaan), artikel dan sebagainya yang diperoleh secara konvensional (media cetak), maupun media elektronik.
- c. Bahan hukum tersier, data hukum tertier merupakan sumber data yang lebih mendalam, yang digunakan untuk memperkaya dan memperluas pemahaman dalam penelitian. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Pelayaran, Ensiklopedia, Artikel dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data hukum dikumpulkan melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan hukum, pengelompokan dan penyusunan data sesuai dengan kerangka penelitian saat ini dan studi kepustakaan. Penelitian yuridis normatif menggunakan alat pengumpul data dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen yang berarti mempelajari teori-teori kepustakaan dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 91.

dengan Pembatalan Pembubaran Perusahaan. Sistematisasi bahan hukum tekstual merupakan langkah analisa data dalam penelitian hukum normatif. Untuk mempermudah proses analisis dan pengembangan, sistematisasi memerlukan pengklasifikasian bahan-bahan hukum tersebut.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Menurut Afifudin dan Beni Ahmad Saebani²⁰, analisis data merupakan sebuah proses yang melibatkan pengorganisasian data dalam suatu rangkaian yang terstruktur, dengan pengelompokannya ke dalam pola dan kategori tertentu, serta penyusunan uraian dasar. Jenis analisis data yang akan diaplikasikan adalah yang bersifat deskriptif. Data yang telah diperoleh, dikumpulkan sesuai dengan metode yang telah diuraikan sebelumnya, akan diatur secara terstruktur dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan akhir untuk mendokumentasikan rekomendasi tindakan yang sesuai.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Jakarta dan berlokasi di Perpustakaan dan lokasi narasumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Penulis, tidak ditemukan ada penelitian berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PERJANJIAN IKATAN DINAS ANTARA PERUSAHAAN DENGAN KARYAWAN (STUDI KASUS GUGATAN WANPRESTASI PT AVIA**

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 251-252.

²⁰ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, hlm. 145.

TECHNICS DIRGANTARA MELAWAN INDRA KURNIAWAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1000/PDT.G/2023/PN TNG)” seperti penelitian ini. Sejauh penelusuran tersebut pula, Penulis tidak menemukan penelitian lain dengan substansi yang persis serupa dengan penelitian ini. Namun terdapat penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Tesis yang ditulis oleh Ary Ramadhane Amanza, Program Pascasarjana Fakultas Hukum universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2018, dengan judul Tinjauan Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Penerbang antara Perusahaan dengan Pilot di Maskapai Penerbangan Lion Air, Perbedaan pokok dengan penelitian penulis dapat dilihat dari perbedaan rumusan masalah yang ada. Lebih jelas lagi, penelitian tersebut menitikberatkan bagaimana penyelesaian sengketa Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Penerbang antara Perusahaan dengan Pilot di Maskapai Penerbangan Lion Air, sedangkan Tesis ini melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai kedudukan suatu perjanjian ikatan dinas apakah masuk ruang lingkup hukum ketenagakerjaan atau masuk kedalam lingkup perjanjian perdata biasa.
- 2) Tesis yang ditulis oleh Amalia Rizki Sugiyono, Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tahun 2022, dengan judul Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian Ikatan Dinas Penerbang Di Perusahaan Penerbangan Lion Air Group, Perbedaan pokok dengan penelitian penulis dapat dilihat dari perbedaan rumusan masalah yang ada. Lebih jelas lagi, penelitian tersebut menitikberatkan

analisisnya kepada persoalan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian Ikatan Dinas, sedangkan Tesis ini melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai kedudukan suatu perjanjian ikatan dinas apakah masuk ruang lingkup hukum ketenagakerjaan atau masuk kedalam lingkup perjanjian perdata biasa.

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Fikri Ariesta Rahman, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015, dengan judul Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Ikatan Dinas Antara PT. Jogja Global Teknologi Dengan Pekerja (Kajian Putusan Perkara Perdata Nomor.125/PDT.G/2012/PN.YK), Perbedaan pokok dengan penelitian penulis dapat dilihat dari perbedaan rumusan masalah yang ada. Lebih jelas lagi, penelitian tersebut menitikberatkan bagaimana penyelesaian sengketa Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Ikatan Dinas Antara PT. Jogja Global Teknologi Dengan Pekerja, sedangkan Tesis ini melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai kedudukan suatu perjanjian ikatan dinas apakah masuk ruang lingkup hukum ketenagakerjaan atau masuk kedalam lingkup perjanjian perdata biasa.